

**UPAYA KELUARGA NELAYAN DALAM MENJAGA
KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF *MAQĀṢID*
ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA
(Studi di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan
Batang Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**UPAYA KELUARGA NELAYAN DALAM MENJAGA
KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA
(Studi di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan
Batang Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFATUL FALASIFAH

NIM : 1121051

Judul Skripsi : Upaya Keluarga Nelayan dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda (Studi di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Yang Menyatakan,



IRFATUL FALASIFAH

NIM: 1121051

NOTA PEMBIMBING

Nurul Hikmah Sofyan, M. Ag.

Wangandowo, RT. 004/RW . 002, Kelurahan Wangandowo,
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Irfatul Falasifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : IRFATUL FALASIFAH

NIM : 1121051

Judul : **Upaya Keluarga Nelayan dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāṣid asy-Syar'ah* Jasser Auda (Studi di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang)**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 27 Juni 2026

Pembimbing,



Nurul Hikmah Sofyan, M. Ag.

NIP. 199407262022032002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	kadan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Žal	Z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er

11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	esdan ye
14.	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En

26.	و	Wau	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa *tanda* atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َ-----	Fattah	A	A
2.	-----◌ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – kataba

- yazhabu

سئل – su’ila

zukira

يذهب

– ذكر

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	نَي	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	دَو	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف – kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيّ	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِثٌ : ditulis mu'annaṣ

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal *kalimat*, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh :

القران : ditulis al Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis as-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : Muhammad

الْوُد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القران : ditulis al-Qur'an

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله بالأمر جميعا : *Lillāhi al-aAmr jamiā*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair
al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Setiap proses yang dilalui tidak terlepas dari pertolongan dan ridha-Nya. Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan mulia yang ajarannya menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Aamiin. Sebagai wujud rasa syukur, hormat, dan kasih yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Nur Maduli dan Ibu Muslimah. Untuk Ibu saya, terima kasih penulis ucapkan atas setiap pengorbanan tulus, peluh yang tak terlihat, dan nasihat yang kadang terasa sederhana namun begitu bermakna. Untuk almarhum Bapak, terima kasih atas segala perjuangan dan kasih sayang yang telah diberikan semasa hidup. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebahagiaan kecil yang mampu membalas sebagian dari semua pengorbanan yang telah diberikan.
2. Keluarga tersayang, terutama kelima kakak saya, Maufuroh, Umniyati, Ummu Hanik, Umi Nur Laila, Muhammad Ubaidillah, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan pengertian selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu memberikan semangat dan tidak pernah meremehkan setiap usaha yang telah saya lakukan. Kehadiran kalian menjadi penguat dalam setiap langkah yang saya ambil.
3. Bapak Muhammad Farid Azmi, M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah yang telah mendampingi perjalanan akademik saya selama masa perkuliahan.

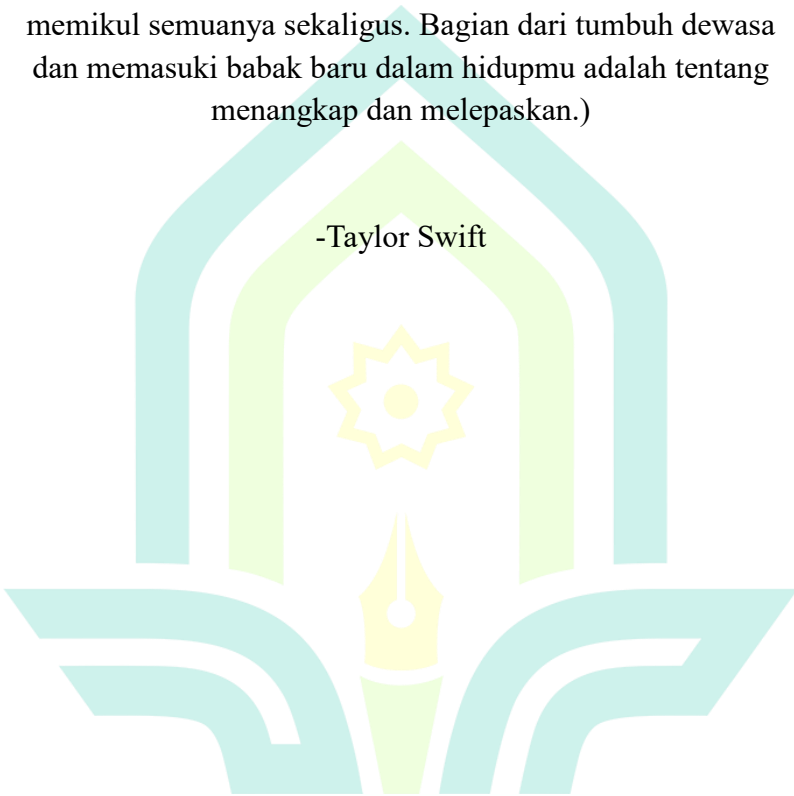
4. Ibu Nurul Hikmah Sofyan, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas waktu, arahan, kritik, dan saran yang sangat membantu dalam proses penyempurnaan skripsi ini. Setiap masukan yang diberikan menjadi pembelajaran berharga yang tidak hanya bermanfaat dalam penyusunan skripsi, tetapi juga dalam membentuk pola pikir dan kedewasaan akademik.
5. Sahabat seperjuangan, Fifi Aryanti, Dinar Devy Puspita, Sofi Amaliyah, Hasna Ananda Putri, yang telah bersama-sama melalui proses panjang selama masa perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan dalam belajar, berdiskusi, saling berbagi informasi, serta saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Semoga setiap usaha yang telah kita lakukan bersama dapat mengantarkan kita pada kesuksesan masing-masing.
6. Sahabat tercinta Maya Dzikriana Saputri, Nailun Ni'mah, Evida Nur Akmaliyah, Azizul Khakimah, Sania Wilda Sari, Laela Azka Maulidiyah, Saskya Arifatuzzahro, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan doa yang tidak pernah berhenti. Semoga persahabatan yang telah terjalin tetap terjaga, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita serta kebahagiaan di masa depan.
7. Teman-teman Angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita bagi selama masa perkuliahan. Banyak proses dan tantangan yang terasa lebih ringan karena adanya rasa saling menguatkan di antara kita. Semoga ilmu yang telah kita perjuangkan bersama membawa keberkahan, dan semoga tali persaudaraan yang terjalin tetap terjaga meskipun kelak kita melangkah di jalan yang berbeda.

MOTTO

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release.”

(Hidup bisa terasa berat, terutama jika kamu mencoba memikul semuanya sekaligus. Bagian dari tumbuh dewasa dan memasuki babak baru dalam hidupmu adalah tentang menangkap dan melepaskan.)

-Taylor Swift



ABSTRAK

Irfatul Falasifah. 2026. “Upaya Keluarga Nelayan dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda (Studi di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Nurul Hikmah Sofyan, M. Ag.

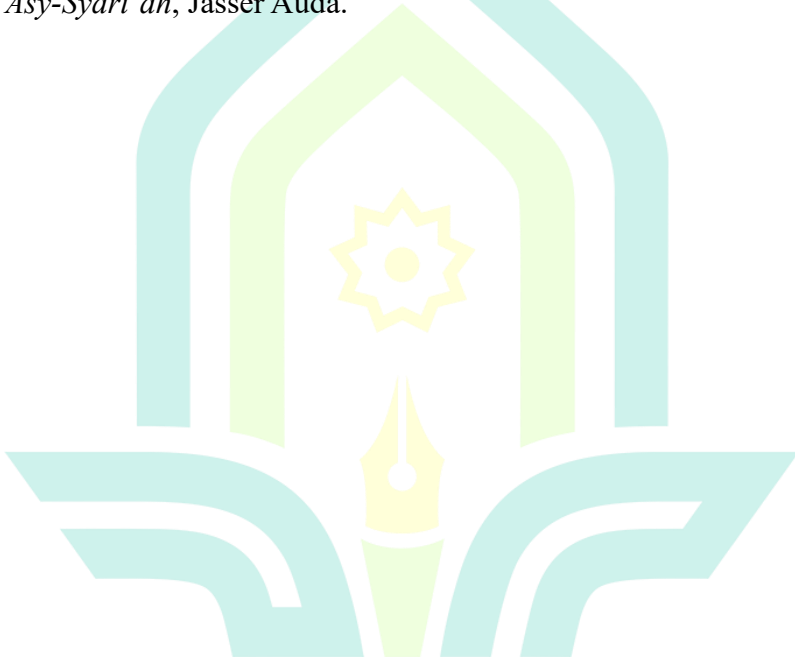
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan yang dihadapi keluarga nelayan dalam menjaga ketahanan keluarga, terutama akibat kondisi pekerjaan nelayan yang mengharuskan suami melaut dalam waktu yang lama serta pendapatan yang tidak menentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya keluarga nelayan dalam menjaga ketahanan keluarga serta menganalisis upaya tersebut dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap tujuh keluarga nelayan yang memenuhi kriteria penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara berupaya menjaga ketahanan keluarga melalui kerja sama antara suami dan istri, menjaga komunikasi, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, pemenuhan kebutuhan keluarga, pengasuhan anak yang penuh kasih sayang, serta menjaga hubungan sosial dan nilai-nilai keagamaan. Sebagian besar keluarga telah mengupayakan pemenuhan aspek *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* perspektif Jasser

Auda, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdhi*. Namun, pemenuhan aspek *hifz al-mal* masih menghadapi kendala akibat pendapatan nelayan yang tidak menentu, sehingga turut memengaruhi pemenuhan aspek *hifz al-'aql*, khususnya dalam pendidikan anak. Berdasarkan pendekatan sistem Jasser Auda, keenam aspek tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi, sehingga ketahanan keluarga nelayan terwujud melalui keterpaduan seluruh aspek *maqāsid* dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Kata Kunci: ketahanan keluarga, keluarga nelayan, *Maqāsid Asy-Syarī'ah*, Jasser Auda.



ABSTRACT

Irfatul Falasifah. 2026. *“Efforts of Fishermen’s Families in Maintaining Family Resilience from the Perspective of Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda (Study in North Karangasem Village, Batang District, Batang Regency)”*. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Nurul Hikmah Sofyan, M. Ag.

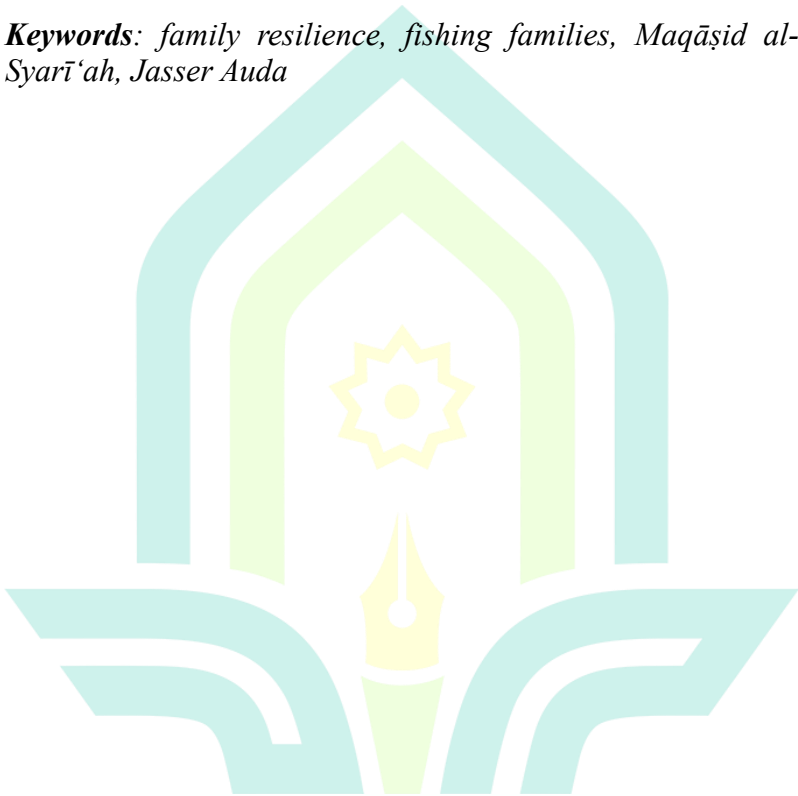
This research is motivated by the various challenges faced by fishing families in maintaining family resilience, particularly due to the work conditions that require husbands to be at sea for long periods and the uncertain income they generate. This study aims to determine the efforts undertaken by fishing families to maintain family resilience and to analyze these efforts from the perspective of the Maqāṣid Asy-Syarī’ah (Islamic Principles) of Jasser Auda.

This research is field research using a qualitative approach. The research location is in Karangasem Utara Village, Batang District, Batang Regency. Primary data sources were obtained through interviews and documentation with seven fishing families that met the research criteria, while secondary data were obtained from books, journals, and relevant previous research. Data collection techniques were conducted through interviews and documentation, while data analysis used the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

*The results of the study indicate that fishing families in North Karangasem Village strive to maintain family resilience through cooperation between husband and wife, maintaining communication, deliberation in solving problems, fulfilling family needs, raising children with affection, and maintaining social relationships and religious values. Most families have attempted to fulfill the aspects of Maqāṣid Asy-Syarī’ah from Jasser Auda’s perspective, namely *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz**

al-nasl, and hiż al-’irdhi. However, the fulfillment of the hiż al-mal aspect still faces obstacles due to the uncertain income of fishermen, which also affects the fulfillment of the hiż al-’aql aspect, especially in children’s education. Based on Jasser Auda’s system approach, these six aspects are interrelated and influence each other, so that the resilience of fishing families is realized through the integration of all aspects of maqāṣid in realizing the overall benefit of the family.

Keywords: family resilience, fishing families, Maqāṣid al-Syarī’ah, Jasser Auda



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Berkat pertolongan dan kasih sayang-Nya, setiap tahapan dalam proses penyusunan dapat dilalui dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan utama bagi seluruh umat manusia, yang syafaatnya senantiasa diharapkan kelak di yaumul akhir.

Skripsi yang berjudul “Upaya Keluarga Nelayan dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāsid Asy-Syari’ah* Jasser Auda (Studi di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang)” ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi, serta bimbingan berbagai pihak sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penulisan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis, baik dalam bidang akademik maupun administrasi selama menempuh pendidikan.

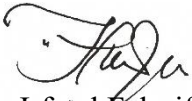
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran yang telah memfasilitasi dan mendukung proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staf yang telah memberikan arahan dan pelayanan akademik dengan baik.
4. Muhammad Farid Azmi, M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi.
5. Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan masukan, serta arahan yang konstruktif dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi penulis di masa mendatang.
7. Semua pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

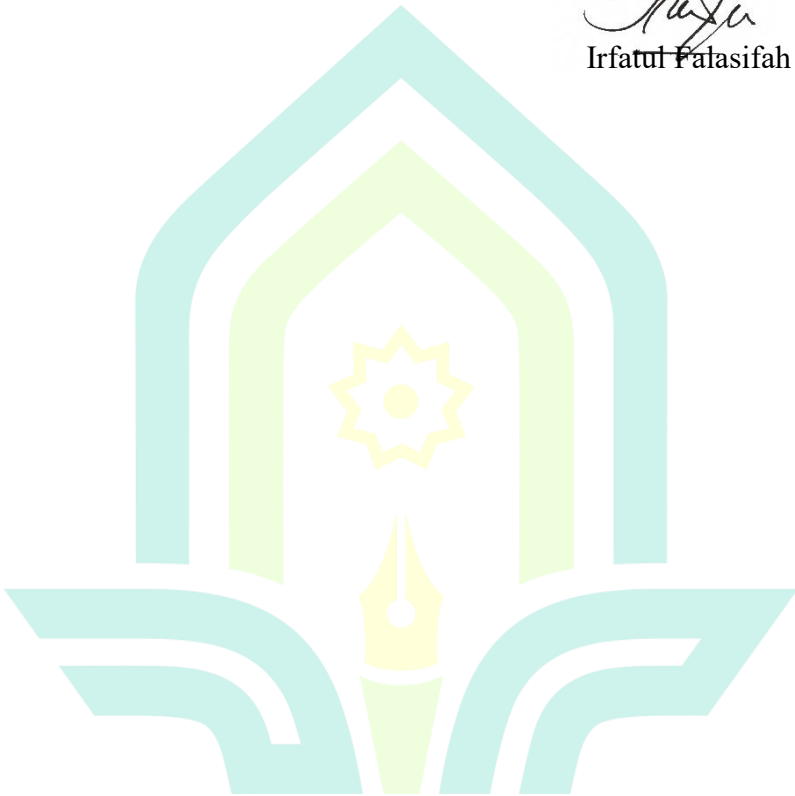
Demikian skripsi ini penulis susun dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah keilmuan, serta menjadi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Pekalongan, 23 Juni 2026

Penulis


Irfatul Falasifah



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP	26
A. Konsep Ketahanan Keluarga Nelayan	26
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga	41
C. Teori <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Perspektif Jasser Auda	50
BAB III TINJAUAN UMUM KELURAHAN KARANGASEM UTARA DAN REALITAS KELUARGA NELAYAN DI KELURAHAN KARANGASEM UTARA	66

A.	Gambaran Umum Kelurahan Karangasem Utara .	66
B.	Gambaran Umum Keluarga Nelayan di Kelurahan Karangasem Utara	70
C.	Realitas Keluarga Nelayan di Kelurahan Karangasem Utara dalam Menjaga Ketahanan Keluarga	74
BAB IV ANALISIS UPAYA KELUARGA NELAYAN DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KELURAHAN KARANGASEM UTARA KECAMATAN BATANG DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA.....		96
A.	Analisis Upaya Keluarga Nelayan di Kelurahan Karangasem Utara dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Berdasarkan Teori Ketahanan Keluarga Andarus Darahim.....	96
B.	Analisis Upaya Keluarga Nelayan di Kelurahan Karangasem Utara dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda	105
BAB V PENUTUP		115
A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		118
LAMPIRAN		123

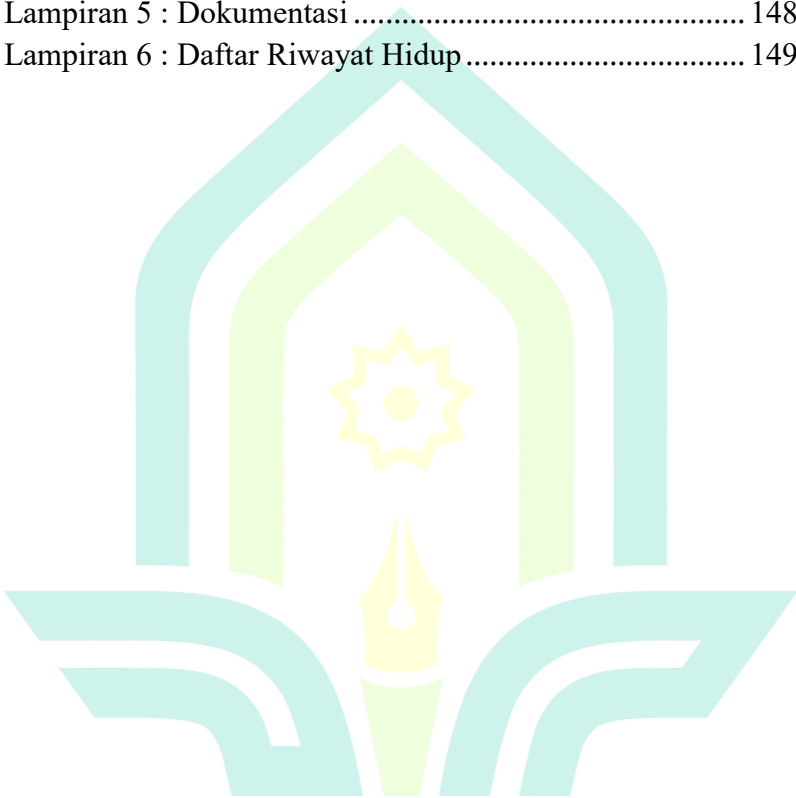
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Karakteristik Informan.....	16
Tabel 3.1 Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Penduduk	53
Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	123
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara.....	125
Lampiran 3 : Surat Pengantar dan Izin Penelitian	146
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	147
Lampiran 5 : Dokumentasi	148
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup	149



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan bagian terkecil dari struktur sosial pada kehidupan manusia sebagai makhluk bermasyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keluarga adalah sekelompok kerabat yang hidup bersama serta saling bekerja sama dalam bidang ekonomi. Keluarga memiliki fungsi melanjutkan keturunan, mendidik anak, menyosialisasikan nilai-nilai kehidupan, serta memberikan bantuan dan perlindungan kepada anggota yang lemah.¹ Pembentukan keluarga diawali melalui perkawinan yang dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar hukum keluarga Islam di Indonesia juga mengatur hubungan suami istri, termasuk hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.²

Mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera bukanlah hal yang mudah. Keutuhan rumah tangga memerlukan komitmen jangka panjang, kerja sama antara suami dan istri, komunikasi yang baik, kasih sayang, saling menghargai, serta pelaksanaan hak dan kewajiban

¹ Amatul Jadidah, Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam, *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2, 2021, hlm. 65

² Husaini Muhtadi Azri, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam", (Universitas PTIQ Jakarta, t.th.), hlm. 2

masing-masing.³ Pasangan suami istri hendaknya menjalani kehidupan berumah tangga dengan menjadikan keluarga sebagai wadah untuk menumbuhkan kasih sayang, kebersamaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Pernikahan akan melahirkan ikatan cinta yang kuat apabila di dalam kehidupan keluarga tercipta kesetiaan dan keharmonisan. Kehidupan keluarga yang ideal dalam perspektif Islam diwujudkan melalui pasangan suami istri yang menetap dalam satu rumah, menjaga keluarganya agar tetap harmonis, serta menjalankan kewajibannya sesuai perannya.⁴

Seorang suami berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga dan memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun harus berada jauh dari rumah. Hal ini juga berlaku pada keluarga nelayan, yang mana suami sering kali harus melaut dalam kurun waktu yang lama. Keluarga nelayan sendiri dikenal sebagai kelompok yang termasuk dalam kategori rumah tangga miskin. Pekerjaan nelayan yang memiliki pendapatan tidak menentu dan kurang stabil, penuh dengan risiko, serta menuntut keterpisahan dengan keluarga dalam waktu yang lama di rumah, dapat membawa dampak berupa tekanan maupun beban psikologis dalam kehidupan keluarga. Banyak istri harus menjalankan dua peran sekaligus dalam situasi ini, yaitu dengan membantu suami sebagai pencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga di samping mengurus

³ Tim Penyusun, *Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Indonesia Emas 2045*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025), hlm.72

⁴ Sofyan S Wilis, *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*, cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 170.

keluarga di rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga nelayan menghadapi tantangan tersendiri. Kewajiban suami untuk memenuhi nafkah keluarga tetap harus dijalankan meskipun pendapatannya tidak menentu, sedangkan istri sering kali ikut berperan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengelola rumah tangga.⁵

Contoh nyatanya seperti para nelayan di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang yang mana mereka melaut dalam kurun waktu yang cukup lama, tetapi hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan lamanya bekerja. Tiap melaut pun waktu keberangkatan dan lamanya mereka di laut waktunya tidak menentu, tergantung kondisi ombak dan cuaca di laut. Hasil tangkapannya sangat ditentukan oleh kondisi dan situasi pada saat melaut. Ketika cuaca sedang buruk atau terdapat perubahan musim, hasil tangkapan menjadi lebih sedikit dari biasanya, sehingga pendapatannya juga sedikit. Hal tersebut menjadikan para istri nelayan mencari pendapatan tambahan dengan bekerja sampingan, seperti menjadi buruh rumah tangga atau berjualan agar kebutuhan tercukupi. Komunikasi dalam keluarga pun terkadang terdapat hambatan karena adanya keterbatasan sinyal ketika di laut.

Ketahanan keluarga adalah kapasitas dalam suatu keluarga untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya guna mencapai stabilitas, kemandirian dan kesejahteraan hidup. Apabila keluarga

⁵ Alfiah, dkk, "Kontribusi Perempuan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai Bengkalis", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 19, No. 1, 2020, hlm. 93

mampu menciptakan ketahanan yang kokoh dan terarah, maka mereka akan memiliki kesiapan dalam menghadapi dinamika kehidupan serta lebih tangguh dalam mengatasi berbagai permasalahan maupun tantangan yang muncul dalam perjalanan berumah tangga.⁶ Mewujudkan ketahanan keluarga bukanlah sesuatu yang sederhana, sebab terbentuknya suatu keluarga adalah hasil dari proses panjang yang memerlukan adanya kerja sama serta penyesuaian yang sulit, terutama karena keluarga terdiri dari dua individu yang berasal dari latar belakang serta pengalaman hidup yang berbeda.⁷

Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam erat kaitannya dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam (*Maqāṣid Asy-Syarī'ah*), yang merupakan prinsip-prinsip dasar untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dengan menjaga keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa para ulama klasik sepakat bahwa syariat Islam ditetapkan dengan tujuan utama untuk melindungi lima aspek dasar yang dikenal dengan istilah *al-Dhururiyat al-Khams*, kelima aspek tersebut mencakup *Hifz al-Din* (pemeliharaan terhadap agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-Aql* (pemeliharaan akal), *Hifz al-Nasl* (menjaga keberlangsungan keturunan) serta *Hifz al-Mal* (penjagaan terhadap harta mereka).⁸ Konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* kemudian dirumuskan oleh para

⁶ Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”, *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No. 2, 2021, hlm. 72

⁷ Alfiah, Mustakim, dkk, “Kontribusi Perempuan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai Bengkalis”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 19, No. 1, 2020, hlm. 94

⁸ Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka cendekiawan, 2018), hlm. 9

ulama dalam bentuk struktur berlapis menyerupai piramida. *Maqāṣid ‘Amah* yang bersifat umum menempati bagian inti, kemudian konsep tersebut bercabang menjadi *Maqāṣid Khasah* yang bersifat khusus dan akhirnya mengerucut pada *Maqāṣid Juz’iyah* yang bersifat lebih terperinci. Para ulama juga membagi tingkat kepentingan *Maqāṣid* dalam tiga jenjang, diantaranya kebutuhan dasar (*Dharuriyah*), kebutuhan penunjang (*Hajiyah*) serta kebutuhan pelengkap (*Tahsiniah*).⁹

Teori *Maqāṣid* klasik pada dasarnya tampak sederhana karena telah menyusun tujuan-tujuan syariat dalam urutan prioritas yang jelas, sehingga seolah-olah mudah diterapkan dalam setiap persoalan. Namun, dalam realitas sosial, berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat sering kali melibatkan beberapa tujuan syariat secara bersamaan dan saling berkaitan, sehingga sulit menentukan tujuan mana yang harus didahulukan secara mutlak. Oleh karena itu, muncul pandangan berbeda dari ulama kontemporer seperti Jasser Auda yang tidak sependapat dengan struktur klasik sebelumnya. Menurut Auda, *Maqāṣid* bukanlah sebuah piramida dengan tingkatan yang terpisah antara bagian yang berada di atas maupun di bawahnya, melainkan berupa lingkaran yang saling terkait dan terhubung satu sama lain. Prinsip yang diajukan Auda tidak hanya fokus pada perlindungan lima kebutuhan dasar (*al-Dharuriyat al-Khams*), tetapi juga menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, martabat manusia, kebebasan dan kesejahteraan.¹⁰

⁹ Galuh Nashrullah, Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, Issue 1, 2014, hlm. 57

¹⁰ Ibid, hlm. 58

Ketidakpastian pendapatan dalam pekerjaan nelayan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, keterbatasan sumber daya dan teknologi, secara langsung mengganggu kestabilan ekonomi keluarga, yang dalam konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dikenal sebagai *Hifz al-Mal* (penjagaan harta). Ketika kondisi ekonomi ini terganggu, dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan keluarga. Contohnya, tekanan ekonomi sering kali mendorong anak-anak untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan, sehingga menghambat pengembangan intelektual mereka (*Hifz al-Aql*) dan dapat menurunkan kualitas generasi penerus (*Hifz al-Nasl*). Selain itu, kondisi hidup yang kurang memadai dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dapat memicu masalah kesehatan, yang dapat menurunkan produktivitas anggota keluarga (*Hifz al-Nafs*), serta menambah beban finansial yang semakin memperparah lingkaran kemiskinan.¹¹

Kehidupan masyarakat di kelurahan Karangasem ini menggambarkan kondisi nyata keluarga nelayan yang penuh tantangan. Mengacu pada uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, pelaksanaan penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dan penulis merasa perlu untuk menggali persoalan yang kerap terjadi. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai fokus kajian dalam penelitian dengan judul **Upaya Keluarga Nelayan dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser**

¹¹ Fatonah, “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan dan Pemenuhan Hak Anak”, IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2016), hlm. 4

Auda (Studi di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang).

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang dalam menjaga ketahanan keluarganya?
2. Bagaimana upaya keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang dalam menjaga ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Mengetahui upaya keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang dalam menjaga ketahanan keluarganya.
2. Mengetahui upaya keluarga nelayan dalam menjaga ketahanan keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

D. Kegunaan Penelitian

Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik dalam perspektif keilmuan teoritis maupun dalam tataran praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai konsep ketahanan keluarga. Di samping itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji berbagai upaya yang dilakukan keluarga nelayan berdasarkan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda dalam mewujudkan dan mempertahankan ketahanan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam upaya memahami serta memperkuat ketahanan keluarga, khususnya pada keluarga nelayan, melalui penerapan nilai-nilai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan berbagai upaya yang mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis, tangguh, dan sejahtera di tengah berbagai tantangan kehidupan.

E. Kerangka Teoritik

1. Ketahanan Keluarga

Istilah ketahanan keluarga tersusun atas dua kata, yaitu kata ketahanan dan keluarga. Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan dimaknai ketahanan dijelaskan sebagai suatu situasi atau kondisi yang tetap berada pada bentuk dan posisinya sebagaimana keadaan awalnya, tanpa mengalami perubahan. ketahanan dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mempertahankan stabilitas dan menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh atau

mengalami perubahan.¹² Sedangkan keluarga sendiri dapat dimaknai sebagai sekumpulan orang yang dipersatukan oleh hubungan darah maupun kekerabatan yang menempati posisi paling dasar dalam struktur masyarakat, yang mencakup ayah selaku kepala keluarga, ibu, serta anak-anak. Ketahanan keluarga juga menggunakan istilah *Family Strength* (kekuatan keluarga), yang mana kekuatan ini berarti sebuah kemampuan suatu keluarga dalam menghadapi sekaligus melindungi diri dari beragam tantangan hidup yang timbul dari dinamika internal keluarga sendiri ataupun pengaruh eksternal, yaitu dari masyarakat, golongan, atau bahkan negara.¹³

Ketahanan dalam keluarga dapat dimaknai sebagai kemampuan sebuah keluarga dalam mengelola serta memanfaatkan berbagai potensi yang ada guna mewujudkan keluarga yang mandiri dan sejahtera. Keluarga yang memiliki pola ketahanan yang optimal, akan lebih siap dan tangguh dalam menghadapi beragam masalah maupun kesulitan dalam rumah tangga. Kehadiran rasa cinta, sikap baik, serta keberkahan di dalam keluarga menjadi unsur penting untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Selain itu, ketahanan keluarga juga mencakup kapasitas dalam memenuhi kebutuhan dasar, mewujudkan interaksi yang positif serta komunikasi harmonis antar anggota keluarga agar tercapai kesejahteraan lahir dan batin.

The International Family Strengths Model

¹² Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), hlm. 189

¹³ Suhariyanto, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm 6.

mengemukakan enam tolok ukur ketangguhan keluarga, meliputi: (1) Adanya penghargaan dan rasa kasih sayang yang ditujukan antar anggota keluarga; (2) Terjalannya komunikasi yang sehat dan positif; (3) Komitmen yang tinggi terhadap keberlangsungan keluarga; (4) Perasaan nyaman dalam kebersamaan; (5) Keseimbangan mental yang sejahtera dengan dukungan nilai spiritualitas; serta (6) Kecakapan tiap anggota dalam mengelola tekanan, krisis maupun persoalan hidup dengan cara yang efektif.¹⁴

Menurut Andarus Darahim, tingkat ketahanan keluarga juga dinilai tinggi jika mampu memenuhi berbagai aspek yang akan dijelaskan berikut ini:

a. Ketahanan fisik jasmani (*biological aspect*)

Kesehatan fisik jasmani merupakan salah satu syarat utama dalam membangun ketahanan diri serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kondisi tubuh yang sehat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.

b. Ketahanan sosial ekonomi (*material aspect*)

Kehidupan yang sehat dan sejahtera memerlukan dukungan kondisi ekonomi materiil yang memadai dan proporsional. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan pekerjaan serta pendapatan yang cukup agar dapat mencukupi kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, maupun berbagai keperluan hidup lainnya.

c. Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat (*socio-cultural aspect*)

¹⁴ Amatul Jadidah, Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam, *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2 2021, hlm. 65

Nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk yang beradab. Cara seseorang menjalin interaksi dan berkomunikasi, baik dengan anggota keluarga maupun dengan masyarakat, merupakan salah satu wujud dari budaya yang dimilikinya.

d. Ketahanan hidup beragama (*spiritual aspect*)

Setiap agama mengajarkan para penganutnya untuk mematuhi serta menjalankan norma dan aturan ajaran agama, termasuk nilai-nilai sosial dan kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Sikap dan perilaku seseorang tidak terlepas dari pengaruh keyakinannya terhadap ajaran agama, yang dipercaya memberikan pedoman bagi kehidupan di dunia sekaligus sebagai bekal di akhirat.

e. Ketahanan mental (*psychological aspect*)

Kedewasaan dan kematangan mental psikologis mencerminkan tingkat kematangan kepribadian seseorang. Individu yang matang secara psikologis umumnya memiliki sikap yang lebih tenang dan stabil dibandingkan dengan mereka yang masih labil secara emosional.¹⁵

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama dalam rumah tangga. Melalui akad perkawinan, timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sejak

¹⁵ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), hlm. 196-198

berlangsungnya perkawinan, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang harus dipahami dan dilaksanakan agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik.¹⁶

Hak dan kewajiban suami istri memiliki hubungan yang bersifat timbal balik, yaitu kewajiban yang dilaksanakan oleh salah satu pihak menjadi hak yang diterima oleh pihak lainnya. Hak merupakan kewenangan seseorang untuk memperoleh atau melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukan dan peran yang dimiliki. Kewajiban suami dalam kehidupan perkawinan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada istri, sedangkan kewajiban istri merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan kepada suami. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban secara seimbang dapat mendukung terciptanya kerja sama, rasa tanggung jawab, serta ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan rumah tangga.¹⁷

3. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Perspektif Jasser Auda

Maqāṣid secara bahasa berarti sesuatu yang berhubungan dengan tujuan, keadilan dan aturan. *Maqāṣid* dalam konteks hukum Islam berarti aturan dalam ajaran agama Islam yang bertujuan untuk

¹⁶ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

¹⁷ Muslimah, "Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan", *'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, Edisi I, 2021, hlm. 92

kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Sedangkan *Syari'ah* diartikan sebagai seperangkat aturan Allah yang diturunkan kepada umat manusia sebagai tuntunan dalam rangka meraih kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Berdasarkan makna kedua kata tersebut, *Maqāṣid Asy-Syari'ah* diartikan sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi sasaran dari setiap penetapan suatu hukum, yaitu tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui hukum yang diterapkan.¹⁹

Pembahasan mengenai *Maqāṣid* dalam kerangka teori *Maqāṣid* klasik ditempatkan sebagai dalam kajian *Ushul Fikih*, yang biasanya dikaitkan dengan konsep *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Akan tetapi pada pendekatan *Maqāṣid* modern yang diajukan oleh Jasser Auda, *Maqāṣid* diposisikan sebagai metodologi utama dalam studi *Ushul Fikih*. Sebagai metode utama, *Maqāṣid* digali bukan hanya dari kajian fikih, melainkan langsung dari dalil-dalil syariat dengan memperhatikan nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Jasser Auda mengubah pendekatan *Maqāṣid* dari yang semula berfokus terhadap pelestarian serta perlindungan, menuju pada *Maqāṣid* yang berfokus pada aspek pengembangan dan penghormatan terhadap hak dasar manusia.²⁰

Jasser Auda sebagai pembaru pemikiran hukum Islam, menawarkan formulasi baru mengenai *Maqāṣid*

¹⁸ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm 25.

¹⁹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5

²⁰ Ahmad Faris dan A Washil, "Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaseer Auda", *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 34

Asy-Syarī'ah melalui penggunaan pendekatan sistem sebagai sistem analitis dalam ranah hukum Islam. Menurut Auda, *Ushul Fikih* diasumsikan sebagai sebuah “sistem” yang akan dianalisis menggunakan fitur-fitur tertentu. Diantaranya terdapat enam fitur yang dianalisis, meliputi: 1) *cognitive nature* (watak kognitif), 2) *wholeness* (kemenyeluruhan), 3) *openness* (keterbukaan), 4) *interrelated hierarchy* (hierarki saling mempengaruhi), 5) *multi-dimensionality* (multidimensionalitas) dan 6) *purposefulness* (kebermaksudan).²¹

Pemahaman klasik mengenai konsep *Maqāsid asy-Syarī'ah* cenderung menekankan pada aspek proteksi dan penjagaan terhadap hal-hal yang bersifat mendasar. Perspektif yang ditawarkan oleh Jasser Auda lebih menekankan upaya pengembangan serta penghormatan terhadap hak-hak manusia. *Hifz al-din* (perlindungan agama) dalam perspektif tersebut diperluas maknanya untuk mencakup penjagaan, perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dikembangkan menjadi hak hidup, yaitu hak untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik, *hifz al-aql* (menjaga akal) dipahami sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembangan cara berpikir, mendorong penelitian ilmiah, menuntut ilmu, melepaskan diri dari sikap taklid serta menghargai setiap usaha dan berbagai temuan, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dipahami lebih luas sebagai

²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 86

bentuk perhatian dan penguatan peran lembaga keluarga, *hifz al-'irdhi* (menjaga kehormatan) ditingkatkan menjadi bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat sekaligus mengupayakan pemeliharaan serta penguatan hak-hak fundamental manusia, *hifz al-mal* (menjaga harta) diperluas maknanya untuk menitikberatkan pada aspek kepedulian sosial, penguatan ekonomi, perbaikan kualitas hidup manusia, pengurangan kesenjangan ekonomi antara golongan berada dan kurang mampu, serta menghapuskan perbedaan yang timbul akibat stratifikasi sosial-ekonomi.²²

F. Penelitian Yang Relevan

Penulis merujuk pada sejumlah studi sebelumnya yang relevan dengan tema yang diangkat untuk mengetahui perkembangan isu kajian dalam mencari persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut temuan dari penelitian terdahulu dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, Farah Tsarwat Kholidiya (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga *Long Distance Relationship* (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”. Berdasarkan temuan dari penelitian, bahwa kehidupan keluarga di Desa Pliken yang menjalani hubungan jarak jauh masih mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Upaya yang ditempuh meliputi menjaga kasih sayang dalam keluarga, menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain, penerapan sikap jujur, mempertahankan kesetiaan,

²² Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 137

bersikap terbuka, serta menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga.²³ Kesamaan yang ditemukan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengulas tentang ketahanan dalam keluarga. Adapun perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya yaitu penelitian Farah Tsarwat Kholidiya mengulas strategi dalam menjaga keutuhan keluarga di Desa Pliken, sedangkan penelitian milik penulis membahas tentang upaya keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara dalam menjaga ketahanan keluarga nelayan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda

Kedua, Ahmad Nasrurrohman (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Ketahanan Keluarga Rantau perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibnu ‘Āshūr (Studi di Desa Bogoran Kecamatan Batang)”. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dinyatakan bahwa konsep ketahanan keluarga pada keluarga pekerja rantau dibangun melalui sikap saling pengertian, keterbukaan, kepercayaan, komunikasi yang efektif, serta pemahaman yang disertai kesadaran mengenai hak dan tanggung jawab setiap pasangan suami dan istri.²⁴ Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis ialah keduanya membahas aspek ketahanan keluarga. Perbedaannya yaitu subjek penelitian Ahmad Nasrurrohman keluarga pekerja rantau sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap keluarga nelayan.

²³ Farah Tsarwat Kholidiya, “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2020)

²⁴ Ahmad Nasrurrohman, “Ketahanan Keluarga Pekerja Rantau Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibnu ‘Āshūr (Studi di Desa Bogoran Kecamatan Batang)”, *Skripsi*, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024)

Ketiga, Imam Mukhtar Hasani (2024) dalam skripsinya dengan judul “Upaya Nelayan untuk Mewujudkan Keluarga yang Harmonis Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Selari Kec. Bukahit Batu Kab. Bengkalis)”. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dinyatakan bahwa nelayan dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga keharmonisan keluarga, seperti pendapatan yang tidak menentu, lamanya masa ketidakhadiran, serta tingginya risiko dalam pekerjaan.²⁵ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu subjek penelitiannya sama. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Imam Mukhtar Hasani langkah yang dilakukan nelayan untuk membangun keluarga harmonis ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas tentang upaya menjaga ketahanan keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Keempat, Namirotn Sa'diyah (2022) dalam tesisnya yang berjudul “*Long Distance Marriage (LDM) terhadap Ketahanan Keluarga Nelayan Buruh di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang*”. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dinyatakan bahwa ketahanan keluarga pada nelayan buruh tergolong kuat, sebab sebagian besar responden dapat mencapai indikator-indikator untuk membangun ketahanan keluarga secara optimal.²⁶

²⁵ Imam Mukhtar Hasani, “Upaya Nelayan untuk Mewujudkan Keluarga yang Harmonis Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis)”, *Skripsi*. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau (2024).

²⁶ Namirotn Sa'diyah, “*Long Distance Marriage (LDM) terhadap Ketahanan Keluarga Nelayan Buruh di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang*”, *Tesis*, UIN KH. Abdurrahman Wahid Peklaongan (2022)

Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis ialah keduanya membahas aspek ketahanan keluarga. Perbedaannya yaitu penelitian Namirotn Sa'diyah mengulas strategi dalam menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga dalam konteks pernikahan jarak jauh, sedangkan penelitian penulis membahas upaya menjaga ketahanan keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Kelima, Andhika Septian Anharil Huda (2025) dalam tesisnya yang berjudul “Strategi Ketahanan Keluarga di Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Keluarga Nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dinyatakan bahwa alasan nelayan menjalankan pola nafkah ganda antara lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memanfaatkan waktu luang, menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, serta menyalurkan hobi.²⁷ Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis ialah keduanya membahas aspek ketahanan keluarga nelayan. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andhika Septian Anharil Huda berfokus pada alasan yang melatarbelakangi keluarga nelayan di Kelurahan Blimbing menerapkan pola nafkah ganda sebagai strategi untuk mempertahankan ketahanan keluarga, serta mengkaji pola relasi yang dibangun dalam upaya tersebut. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada berbagai upaya yang dilakukan oleh keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara dalam menjaga ketahanan

²⁷ Andhika Septian Anharil Huda, “Strategi Ketahanan Keluarga di Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Keluarga Nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”, *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025)

keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Kajian ini tidak bertumpu pada doktrin atau norma hukum semata, melainkan menitikberatkan pada hukum yang tumbuh, berkembang, dan diterapkan dalam kehidupan sosial.²⁸ Adapun fokus utamanya adalah untuk menelaah bagaimana upaya keluarga nelayan dalam menjaga ketahanan keluarganya perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada isi aturan hukum, tetapi juga pada perilaku, interaksi, serta respons masyarakat terhadap berlakunya norma tersebut.²⁹ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara berupaya menjaga ketahanan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

²⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Gresik: UNIGRES Press, 2022), hlm. 77.

²⁹ Ibid, hlm. 148

3. Lokasi Penelitian

Penulis menentukan Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan Bank Data Disdukcapil Kabupaten Batang Semester II Tahun 2024, jumlah nelayan di Kelurahan Karangasem Utara mencapai 2.249 orang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ditentukan sesuai dengan metode pengumpulan data yang diterapkan, sehingga data yang dihimpun dapat mencerminkan keadaan sebenarnya di lokasi penelitian. Adapun sumber data yang digunakan meliputi beberapa jenis, antara lain:

a. Data Primer

Data primer mengacu pada data yang dihimpun penulis secara langsung dari subjek penelitian atau informan utama yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi.³⁰ Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penerapan teknik ini bertujuan agar informan yang dipilih memiliki karakteristik yang sesuai serta mampu memberikan data yang relevan

³⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100

dengan fokus dan tujuan penelitian.³¹ Wawancara dilakukan penulis secara tatap muka dengan keluarga nelayan yang berdomisili di Kelurahan Karangasem Utara. yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

Tabel 1.1
Kriteria Informan

No.	Kriteria
1.	Berdomisili di Kelurahan Karangasem Utara
2.	Nelayan yang melaut dalam jangka waktu 6-12 bulan
3.	Memiliki keturunan
4.	Istri nelayan turut bekerja

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas, maka penulis menetapkan tujuh keluarga nelayan yang memenuhi kriteria tersebut, di antaranya:

1. Keluarga Nelayan Bapak S dan Ibu T
2. Keluarga Nelayan Bapak W dan Ibu I
3. Keluarga Nelayan Bapak S dan Ibu Y
4. Keluarga Nelayan Bapak B dan Ibu UH
5. Keluarga Nelayan Bapak A dan Ibu AR
6. Keluarga Nelayan Bapak H dan Ibu IK
7. Keluarga Nelayan Bapak R dan Ibu N

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder merujuk pada data tambahan yang dimanfaatkan untuk memperkuat data primer, yang dikumpulkan dari beragam sumber pustaka atau referensi tertulis serta dari

³¹ Putu Gede Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 9, No. 4, hlm. 2727

informasi yang didapatkan secara tidak langsung.³² Dalam penelitian ini data sekunder mencakup buku, jurnal, serta hasil kajian terdahulu yang berkaitan dengan topik ketahanan keluarga dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, yang kemudian dikombinasikan dengan data-data primer yang telah didapatkan guna menghasilkan analisis yang lebih tepat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pemilihan metode ini bertujuan agar informasi yang diperoleh lengkap, valid, serta relevan dengan permasalahan penelitian. Berikut merupakan metode pengumpulan data yang digunakan:

a. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara merupakan proses tanya jawab tatap muka dengan informan, baik melalui komunikasi lisan maupun tulisan, guna mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian dengan memberikan pemahaman yang lebih mendetail terhadap masalah yang dikaji.³³ Wawancara tersebut melibatkan 7 (tujuh) keluarga nelayan, khususnya kepada istri yang ikut serta bekerja untuk menambah penghasilan ketika ditinggal melaut oleh suaminya.

³² Joko Subagya, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 88.

³³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi 1, cet 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 64.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mengabadikan peristiwa menggunakan berbagai media seperti tulisan, rekaman suara, maupun gambar. Setiap wawancara kemudian didokumentasikan menggunakan catatan lapangan serta didukung dengan pengambilan gambar.³⁴ Informasi diperoleh dari istri nelayan, menelaah sejumlah referensi yang diperoleh dari buku dan artikel jurnal akademik, serta hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

6. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan pendekatan interaktif sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Analisis tersebut dijalankan melalui tiga tahap utama, yakni proses mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahap ini saling berkesinambungan yang dilakukan selama proses pengumpulan data, sehingga didapatkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.³⁵ Adapun uraian lengkap terkait ketiga tahap tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pelaksanaan reduksi data pada penelitian ini ditempuh melalui pengumpulan berbagai informasi, baik dari wawancara dan sumber literatur. Jika terdapat jawaban yang hampir sama maka data tersebut akan direduksi. Melalui proses reduksi

³⁴ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

³⁵ Milles B. Matthew dan A. Michael terj. Tjetjep Rohendi Huberman, *Qualitatif Data Analysis* (Jakarta: UII Press, 2009), 16.

data, peneliti dapat melakukan analisis yang kemudian diperoleh informasi yang dianggap penting, sehingga dapat memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan.³⁶

b. Penyajian Data

Tahap berikutnya setelah reduksi data yaitu proses penyusunan serta penataan data yang telah diperoleh sehingga lebih terstruktur dan mudah dipahami untuk kemudian diolah menjadi kesimpulan. Adapun cara penyajian data pada penelitian ini adalah melalui teks naratif yang menggambarkan hasil temuan di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik sebagai tahapan akhir dalam pelaksanaan analisis data, yaitu dengan merangkum hasil penelitian untuk memberikan gambaran menyeluruh dari penelitian yang telah dilakukan.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Penulis merancang sistematika penulisan sebagai pedoman, dengan tujuan agar pembahasan dapat disajikan secara terstruktur dan berurutan dalam penyusunan penelitian ini. Rangkaian sistematika penulisan penelitian ini tersusun sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini dipaparkan uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai, kerangka teoretis yang mendasari

³⁶ S. Eko Putro Widiyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 49.

³⁷ Miles B. Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 14-16.

penelitian, telaah hasil penelitian sebelumnya, metode yang digunakan dalam penelitian serta struktur penulisan penelitian.

BAB II: Dalam bagian ini dipaparkan kerangka teoretis yang meliputi tinjauan umum tentang konsep ketahanan keluarga nelayan dan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda.

BAB III: Isi dari bab ini menguraikan deskripsi menyeluruh mengenai Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang. Penjelasan yang diberikan meliputi kondisi geografis wilayah, aspek demografi, profil mata pencaharian penduduk, hingga realitas ketahanan keluarga nelayan yang terdapat di daerah tersebut.

BAB IV: Bab ini memuat pembahasan yang mencakup analisis upaya yang dilakukan keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara dalam menjaga ketahanan keluarga perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

BAB V: Bagian akhir penelitian ini memuat simpulan yang dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penting selama penelitian berlangsung, serta memuat saran-saran yang diajukan penulis sebagai masukan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data, pembahasan temuan, serta penggunaan teori yang relevan terkait upaya keluarga nelayan dalam menjaga ketahanan keluarga berdasarkan perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda (Studi di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang) menunjukkan bahwa penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Upaya keluarga nelayan di Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dalam menjaga ketahanan keluarga dilakukan melalui kerja sama antara suami dan istri, menjaga komunikasi, menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah, menerapkan pola pengasuhan yang penuh kasih sayang, memelihara hubungan sosial, serta mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ketahanan fisik, psikologis, sosial budaya, dan spiritual telah terpenuhi, sedangkan aspek ketahanan ekonomi belum sepenuhnya terpenuhi karena pendapatan nelayan yang tidak menentu masih memengaruhi pemenuhan kebutuhan keluarga. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tetap diupayakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam melalui pemenuhan nafkah, kerja sama dalam rumah tangga, pemeliharaan kehormatan keluarga, serta pemberian dukungan lahir dan batin.

Analisis berdasarkan perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa upaya keluarga

nelayan telah mencerminkan terwujudnya enam aspek *maqāṣid*, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-'ird*. Aspek *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdhi* telah terwujud dengan baik. Aspek *hifz al-'aql* dan *hifz al-mal* masih menghadapi kendala, terutama akibat keterbatasan ekonomi keluarga yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak serta kondisi pendapatan nelayan yang belum stabil. Keenam aspek *maqāṣid* saling berkaitan dan saling menguatkan sehingga ketahanan keluarga nelayan terwujud melalui keterpaduan seluruh aspek dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan ketahanan keluarga nelayan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu ketahanan keluarga:

1. Bagi keluarga nelayan, diharapkan dapat terus memperkuat dan mempertahankan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing dalam keluarga, menjaga komunikasi yang efektif meskipun dipisahkan oleh pekerjaan, serta menguatkan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.
2. Bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal kepada keluarga nelayan melalui berbagai pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, program pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak nelayan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengembangan kajian mengenai ketahanan keluarga nelayan dengan menggunakan perspektif atau pendekatan teori yang berbeda, serta meneliti faktor-faktor lain yang turut memengaruhi ketahanan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 2015. *“Pengantar” Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka.
- Alfiah, dkk. 2020. “Kontribusi Perempuan terhadap Ketahanan Keluarga pada Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai Bengkalis”. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 19. No. 1.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka.
- Azri, Husaini Muhtadi. t.th. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Universitas PTIQ Jakarta.
- Bahri, Samsul. 2010. *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Darahim, Andarus. 2015. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup.
- Elanda, Yelly dan Azizah Alie. 2020. Strategi Masyarakat Nelayan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Subsistennya Di Desa Wisata Pasir Putih Dalegan Gresik. *Journal of Urban Sociology*. Vol. 3. No. 2.
- Faris, Ahmad dan A Washil. 2019. “Memahami Maqāṣid Sharī'ah Perspektif Jaseer Auda”. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*. Vol. 2 No. 1.
- Fatonah. 2016. *Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan dan Pemenuhan Hak Anak*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- Ferdiansyah, Hengky. 2018. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el Bukhori.
- Frankenberger, T. R., dan M.K.Mc Caston. 1998. *The Household Livelihood Security Concept*. *Food, Nutrition, and Agriculture Journal* 22.
- Hasani, Imam Mukhtar. 2024. “Upaya Nelayan untuk Mewujudkan Keluarga yang Harmonis Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Huda, Andhika Septian Anharil. 2025. “Strategi Ketahanan Keluarga di Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Keluarga Nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jadidah, Amatul. 2021. “Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam”. *Maqāṣid Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2.
- Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqāṣid al-Syari’ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.
- Kholidiya, Farah Tsarwat. 2020. “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Lubis, Amany, dkk. 2018. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikiawan.
- Mardalis. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Edisi 1. Cet 10. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqih Madzab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Matthew, Milles B., dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press.
- Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Malang Prees.
- Musfiroh, Mujahidatul.2019. “Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta”. *Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*. Vol.7 No. 2.
- Muslimah. 2021. “Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan”. ‘*AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1. Edisi I.
- Najib, Agus Moh. 2006. *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*. Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga.
- Nashrullah, Galuh, Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor. 2014. “Konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”. *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.1. Issue 1.
- Nasrurrohman, Ahmad. 2024. “Ketahanan Keluarga Pekerja Rantau Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibnu ‘Āshūr (Studi di Desa Bogoran Kecamatan Batang). *Skripsi*. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- Pemerintah Kecamatan Batang. 2025. Kecamatan Batang dalam Angka 2025. Batang: Pemerintah Kecamatan Batang.
- Pemerintah Kabupaten Batang. “Pemetaan Integratif Kelurahan, Desa, serta Dukuh di wilayah Kabupaten Batang”. Diakses pada 29 Januari 2026. <https://batangkab.go.id>.

- Prayitno, Isnu Harjo, Edi Sofwan dan Ibrohim. 2021. “Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan”. *GARDA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 2.
- Retnowati, Endang. 2011. “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)”. *Jurnal Perspektif*. Vol. XVI. No. 3.
- Sa’diyah, Namirotn. 2022. “Long Distance Marriage (LDM) terhadap Ketahanan Keluarga Nelayan Buruh di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang”. *Tesis*. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Saebani, Ahmad Beni. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Saputra, Irsan Saputra. 2024. “Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*. Vol. 1. No. 2.
- Subagya, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subhaktiyasa, Putu Gede. 2024. “Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. Vol. 9. No. 4.
- Sugiyono. 2009. *Penelitian Kuantitatif Kulitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhariyanto. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. CV. Lintas Khatulistiwa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Suhendi, Wahyu. 2000. *Pengantar Studi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia
- Sunarti, E. F. 2001. “Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap

- Kualitas Kehamilan”. *Disertasi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sunarti, E. F. 2010. Kajian Modal Sosial, Dukungan Sosial, dan Ketahanan Keluarga Nelayan di Daerah Rawan Bencana. *Jurnal Ilmu Kel Konsum*. Vol. 3. No. 2.
- Sutisna, dkk. 2021. *Panorama Maqāṣid Sharī’ah* . Bandung: Media Sains Indonesia.
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Gresik: UNIGRES Press.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun. 2025. *Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Walsh, Froma. 1996. *The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge*. *Fam Proc*, 35.
- Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung.
- Widyoko, S. Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiguna, Alivermana. 2021. *Memahami Maqāṣid Al-Syari’ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wilis, Sofyan S. 2009. *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*, Cet. ke-1. Bandung: Alfabeta.